

BAB III

URAIAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Pengadilan Agama Surabaya

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang merupakan bagian dari badan kekuasaan kehakiman, yang menangani masalah-masalah hukum perdata. Pengadilan Agama Surabaya merupakan Pengadilan Agama di tingkat pertama (Kabupaten dan Kota Madya) sesuai dengan keberadaannya itu maka lembaga peradilan ini melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata terutama hukum keluarga khusus bagi umat Islam. Pengadilan Agama Surabaya berkedudukan di daerah, yaitu di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Ketintang Madya VI No. 3 Surabaya.

Pengadilan Agama Surabaya merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata. Pengadilan Agama Surabaya adalah Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang berada dalam naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan staatblaad Tahun 1882 Nomor 152 jo staatblaad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610. Namun, pada Tahun 1931 dengan ordonansi tanggal 31 Januari 1931 dalam staatblaad Nomor 31 Tahun 1931, ditetapkan 4 pokok antara lain :

1. Bentuk Pengadilan Agama sebagai *Prestenraad* atau *Raad* Agama diubah menjadi Penghulu *Goucht* yang terdiri dari seorang penghulu sebagai hakim didampingi oleh 2 (dua) orang penasehat dan panitera;
2. Wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara perceraian/fasakh, sedangkan perkara waris, gono-gini, *hadanah*, diserahkan kepada Landraad (Pengadilan Negeri);
3. Untuk menjamin keadilan hakim dan mengangkat kedudukan Pengadilan Agama, maka hakim harus menerima gaji tetap dari bendaharawan negara
4. Diadakan Pengadilan Islam Tinggi, sebagai Badan Pengadilan banding atas keputusan Pengadilan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talaq, rujuk, namun juga masalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf, *sadaqah* serta ekonomi syari'ah.

Peraturan-peraturan tersebut di atas berjalan cukup lama, hingga keluarlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaannya, hal ini juga

Kekuasaan Pengadilan Agama masih tetap bahwa Pengadilan Agama harus ditetapkan lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Berkat kegigihan orang-orang cendekiawan dan berdasar pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman tercetuslah Pengadilan Agama mempunyai suatu Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana putusan maupun produk Pengadilan Agama mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat di laksanakan sendiri atas putusan itu Ketua Pengadilan Agama berdasar Stablat 1882 No. 152 dan Stablat 1931 No. 53 sudah ada, yaitu penghulu / ulama.

2. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Kewenangan adalah arti dari kata kompetensi dalam bahasa Belanda yaitu *competentie*, sering juga disebutkan dengan kekuasaan, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Adapun macam-macam kewenangan dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dengan kata lain, kewenangan absolut adalah kekuasaan tentang bidang-bidang permasalahan yang secara khusus telah diatur dalam undang-undang untuk menjadi hak memeriksa, memutus dan mengadili.

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan peradilan yang lain.¹

Saat mengadili perkara yang menjadi kewenangannya Pengadilan Agama, seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Menurut Yahya Harahap dengan demikian asas personalitas keIslaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum, meskipun demikian untuk menentukan asas ini yang berakut menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama. Oleh karena itu, ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, tidak merupakan ketundukan yang bersifat umum yang meliputi semua bidang perdata, dan maksud secara mengenai asas ini adalah :²

¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2005), 102.

² Ibid., 37.

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- 2) Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.
- 3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Asas personalitas keIslaman ini penerapannya menjadi sempurna dan mutlak, apabila didukung dan tidak terpisahkan dengan unsur hubungan hukum yang berdasarkan Hukum Islam. Adapun patokan yang dipakai asas ini berdasarkan pada patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keIslaman, sedangkan patokan saat terjadi hubungan hukum, ditentukan oleh 2 syarat yaitu :

- 1) Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.
- 2) Hubungan ikatan undang-undang yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.

b) Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif atau dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht* merupakan kekuasaan antar pengadilan agama berdasarkan wilayah hukumnya. Atau dengan kata lain, kewenangan

relatif adalah wilayah kekuasaan suatu pengadilan agama di mana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahnya berhak untuk mengadili.

Jadi dalam hal ini, kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya adalah kewenangan untuk mengadili sengketa yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby.

1. Identitas Para Pihak

Pada tanggal 27 Februari 2012 di Pengadilan Agama Surabaya telah diajukan gugatan cerai seorang istri yang telah dicatat dan didaftarkan dengan nomor register 950/Pdt.G/2012/PA.Sby. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 1988, sebagaimana yang tercatat di kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri dengan Akta Perkawinan No. 131/05/IX/1988.

Penggugat bernama Adjeng Niken Dhewayani Putri Mahendra berumur 41 tahun beragama Islam, pekerjaan sebagai aktivis LSM yang bertempat tinggal di Keputran Panjunan 3/84 Kota Surabaya. Sedangkan Tergugat bernama Sony Radminto, berumur 46 tahun,

agama Kristen, pekerjaan sopir dan bertempat tinggal di Keputran Panjunan 3/84 Kota Surabaya.³

2. Fakta Hukum (Posita)

Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register nomor 950/Pdt.G/2012/PA.Sby pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengajukan gugatan cerai dengan membawa persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraian.

Untuk mengajukan gugatan tersebut, Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Surabaya Barat, Akta Perkawinan No. 131/05/IX/1988.

Berdasarkan keterangan Penggugat bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak.

- 1) Anak pertama, Adjeng Riri Dhewantie Kusuma Mahendra, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 03 Desember 1988
- 2) Anak kedua, Adjeng Rani Saraswatie Putri Radminto, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 07 September 1990

³ Data diambil dari putusan pengadilan Agama Surabaya No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby, 1.

- 3) Anak ketiga, Adjeng Rheynandhitya Phramastie, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya tanggal 13 Januari 1996
- 4) Anak keempat, Adjeng Ruri Angelica Dhamayantie, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 08 Januari 1998
- 5) Anak kelima, Aryo Phramudhito, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gresik apada tanggal 26 September 2000

Setelah perkawinan berlangsung 23 tahun, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat buruk yang baru diketahui oleh penggugat. Tergugat berlaku kasar, sering memukul, sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan malas bekerja sehingga tidak berpenghasilan. Meskipun Tergugat telah bekerja namun penghasilannya tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan untuk kepentingan nafkah anak dan istrinya.

Apabila penggugat memberikan nasihat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya malah melakukan pemukulan terhadap penggugat di depan anak-anak penggugat/tergugat yang masih kecil. Kebiasaan seperti itu makin menjadi ketika anak kedua lahir, yakni sekitar tahun 1990.

Selain itu, Tergugat juga terbiasa melakukan pemaksaan seksual sejak mereka memiliki anak kedua dan sering melakukan perilaku seksual yang tidak menyenangkan berupa phone seks dan

pemaksaan hubungan seks sendiri. Kebiasaan seperti itu dilakukan sekitar empat tahun yang lalu.

Bahkan, saat ditimpa musibah, yakni ketika anak ketiga menderita *seizure attack* (gangguan syaraf listrik di otak) dan dirawat di RSUD Dr. Sutomo dan RS. Dr. Ramelan (RSAL) selama 4 bulan tergugat hanya menjenguk 2 kali dan tidak memberikan biaya perawatan. Kepentingan tergugat menjenguk adalah untuk mengajak penggugat berhubungan badan.

Sikap tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan tergugat. Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat melayangkan gugatan cerai terhadap tergugat.⁴

3. Tuntutan (*petitum*)

Berdasarkan dalil dan fakta hukum diatas penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima gugatan Penggugat
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam akta perkawinan nomor No. 131/05/IX/1988 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri.

⁴ Ibid., 1-3.

4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk memberikan uang iddah, nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000.00./bulan.
6. Membebaskan biaya perkara karena tidak mampu.⁵

4. Amar (Putusan)

Karena permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- 2) Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Kemudian pemeriksaan perkara berlanjut dengan membacakan gugatan penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat. Setelah memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya kemudian Majelis Hakim menetapkan keputusannya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama

⁵ Ibid., 3.

kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.⁶

5. Temuan Fakta

Dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby penulis menemukan beberapa temuan fakta sebagai berikut;

- 1) Dalam surat gugatan disebutkan bahwa identitas Tergugat adalah beragama Kristen. Itu artinya Tergugat telah murtad, karena ketika melangsungkan perkawinan tergugat beragama Islam. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Akan tetapi murtadnya suami tersebut tidak disebutkan dalam alasan perceraian.
- 2) Petitum nomor empat (4) dan (5) yang berisi “menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah, nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000/bulan”⁷ dicabut oleh penggugat tanpa adanya alasan yang jelas. Padahal antara penggugat dan tergugat mempunyai lima orang anak yang masih membutuhkan biaya untuk menghidupi kelima anaknya tersebut.
- 3) Dalam putusan tersebut tidak diputuskan adanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya.

⁶ Ibid., 9.

⁷ Ibid., 9.

6. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Suami Murtad Tanpa Memutuskan Kewajiban Suami Memberi Nafkah Anak

Dalam putusan No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang perceraian tanpa memutuskan kewajiban suami memberi nafkah anak disebutkan bahwa dalam memutuskan perkara tersebut Majelis hakim telah menggunakan beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan putusan tersebut.

Dalam persidangan, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi. Hal itu sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2008. Yang bertindak sebagai mediator adalah Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil, karena kedua belah pihak tetap bersikukuh untuk bercerai, maka persidangan dilanjutkan.

Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama sampai sekarang sudah 2 tahun dan tergugat membenarkan pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat

karena Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup rukun bersama Penggugat.

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa foto copy telah cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telah disumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya, baik formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P-1 yang berupa akta nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Sehingga perkara ini patut untuk dikabulkan.

Gugatan penggugat pada pokoknya didasarkan kepada pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena masalah ekonomi dan pertengkaran yang terus menerus serta kekerasan dalam rumah tangga. Karena pertengkaran itulah kemudian Hakim memutuskan perkara tersebut.

Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya tahun 2010, di mana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing

sebagai suami istri. Meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan kebohongan besar (*De grote langen*) eks pasal 208 BW, oleh karena itu dan untuk mengetahui ketentuan pasal 76 ayat 1 undang-undang no. 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah.

Dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hukum berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974 yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suaim-isteri”. juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 yang berbunyi “antara suami dan isteri

terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, telah terpenuhi, oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan.⁸

Mengenai petitum nomor 4 dan 5 yang berbunyi “(4) Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat. (5) Menghukum tergugat untuk memberikan uang iddah, nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000.00./bulan” dicabut maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan. Atas dasar dicabutnya tuntutan itulah majelis hakim dalam putusan No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby tersebut tidak mencantumkan amar putusan yang berbunyi bahwa suami wajib memberikan nafkah anak. Seharusnya amar yang berbunyi bahwa suami wajib memberi nafkah terhadap anak tetap dicantumkan karena yang dicabut adalah jumlah nominal bukan kewajiban suami. Majelis Hakim memutuskan demikian berlandaskan pasal 178 ayat 3 HIR bahwa Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut.⁹

⁸ Ibid., 6-8.

⁹ Sulaiman, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juni 2014